

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philantropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infag, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*.¹

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut ajaran Islam salah satu bentuk ibadah itu adalah ibadah *maliyah* yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadah wakaf. Ibadah ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan serta berjaln bersama, pemerintah perlu mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan.²

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.³

Wakaf⁴ adalah instrumen kedermawanan yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf sangat

¹ Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, dalam www.hidayatullah.com (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2015 jam 12.31)

² Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 98-99.

³ Penjelasan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

⁴ Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang melandasi wakaf, surat al-Baqarah ayat 261, surat Ali-Imran ayat 92 dan surat al-Haj ayat 77 dan hadits Rasulullah SAW. Dalam ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, yang menumbuhkan tujuh butir, tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui". (al-Baqarah, ayat 2261); Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Ali-Imran ayat 92); "Berbuatlah kebajikan, agar kamu mendapat kemenangan" (al-Haj ayat 77); Setiap amal perbuatan manusia akan terputus (pahalanya) kecuali tiga macam amal,

membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kembali kepada kepemilikan Allah SWT yang selanjutnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat yang diharapkan abadi. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).⁵

Di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu (1) Surat Edaran Sekretaris Governemen pada tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 dimuat dalam Bijblad 1905 NO. 6196; (2) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3; (3) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomo5 3088/A dimuat dalam Bijblad Nomor 13390; (4) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480.⁶

Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut masih berlaku karena hal ini masih dimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatur bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pasal II aturan Peralihan Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002 mengalami perubahan. Bunyinya adalah sebagai berikut: “semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Di zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dan petunjuk tentang perwakafan, yaitu (1) beberapa petunjuk dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf; (2) tugas kewajiban bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 Nomor 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik Kemasjidan; (3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Npmor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.⁷

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda dan beberapa petunjuk dari Departemen Agama dirasakan kurang memadai, oleh karena itu lembaga wakaf yang bersandar pada hukum agama ini mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat

sedekah jariah, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat”. (H.R. Muslim). Dalam Islam wakaf dimulai setelah nabi hijrah ke Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba atas dasar taqwa dan menjadi wakaf pertama dalam Islam demi kepentingan agama. Lebih lanjut lihat Munzhir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerbit: Khalifa, Jakarta, hlm.6-7. Landasan positif wakaf uang di Indonesia yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Menteri Agama NO. 4 Tahun 2009 tentang Adminisrtasi Wakaf uang, Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan LK menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Lebih lanjut Lihat Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, 2013, *Handbook Tanya Jawab wakaf uang*, Jakarta, hlm.16-17.

⁵Abdul Aziz Setiawan, *Loc.Cit*.

⁶Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm19-21.

⁷*Ibid*

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam konsireans Undang-undang ini pada bagian “berpendapat”huruf”a” ditetapkan.⁸

“ Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar Atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Di Indonesia peraturan mengenai wakaf selama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,⁹Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4459, selanjutnya dalam disertasi ini akan disingkat menjadi UU wakaf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4667). Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 telah adanya objek wakaf baru berupa benda bergerak dan juga benda tetap. Dengan diakomodirnya benda bergerak sebagai objek wakaf dalam UU ini memberi peluang agar harta wakaf tersebut dikembangkan secara produktif. Hal ini sangat memungkinkan agar pengelolanya atau nazhir bersikap profesional untuk menginvestasikan dana wakaf berupa uang tersebut pada bidang-bidang usaha yang berkembang seperti perkebunan, pertanian dan bisa juga menginvestasikan pada bidang pertambangan. Berbagai kegiatan produktif yang dilakukan oleh nazhir sebagai pengelola aset wakaf di Indonesia masih sangat minim sekali dan hal ini menyebabkan aset wakaf banyak yang terlantar dan banyak yang tidak ada akta ikrar wakaf dan juga belum bersertifikat, yang pada akhirnya menjadi sengketa antara ahli waris wakif dengan nazhir sebagai pengelola.

⁸Periksa konsiderans bagian “Berpendapat:, huruf “a” Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.

⁹ Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang bersandarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angksa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kepentingan negara, untuk keperluan peribadatan dan seterusnya. Pasal 49 menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Lebih lanjut lihat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Wakaf merupakan bentuk Filantropy Islam (*Islamic Philanthropy*)¹⁰ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-‘aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya*,¹¹.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.¹²

Salah satu contoh yang menarik dalam usaha memproduktifkan wakaf melalui transformasi benda ini ialah sebagaimana yang dilakukan dompet Dhu’afa Jakarta, Indonesia. Dompet Dhu’afa mendirikan Tabung Wakaf dengan tujuan menghimpun wakaf dalam bentuk uang tunai. Kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan operasional kedua wakaf tradisional dan wakaf produktif (yang diistilahkan juga sebagai wakaf alternatif). Wakaf tradisional berbentuk sekolah kepada pelajar-pelajar miskin, sedangkan wakaf produktif berbentuk lembaga pelayanan kesehatan gratis yang dinamai Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) kepada sekelompok masyarakat miskin. Nama-nama *wakif* dituliskan di tembok depan LKC sebagai salah satu cara menghargai sumbangan mereka dan barangkali mendorong orang lain untuk turut serta menyumbang.¹³

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju¹⁴, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam¹⁵, sehingga pada waktu itu wakaf dapat

¹⁰Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lebih lanjut Lihat Chaider S. Bamualim, Irfan abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta), hlm. 3-5.

¹¹Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, hlm.76-77.

¹² Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119.

¹³ Suhrawadi.K.Lubis, dkk, *Op.Cit.*hlm.125.

¹⁴Turki pada tahun 1925, harta wakafnya sudah mencapai tiga perempat dari luas lahan produktif di Turki. Pengelolaan wakaf di Turki dbawah Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sosial. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok, Mumta : Publishing, hlm. 41

¹⁵Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. Di Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba. Ini di pandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Mesjid Nabawi diatas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah dan

dimanfaatkan untuk memberdayakan umat¹⁶. Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan dengan baik dan benar.¹⁷ Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai zaman keemasannya pada Abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya dikelola oleh para sultan dan amir, atau siapa saja yang ditentukan oleh *wakif*. Mereka terdiri atas pegawai-pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pegawai wakaf.¹⁸

Perkembangan wakaf telah membawa manfaat kolektif kepada umat telah dibuktikan melalui banyak penulisan¹⁹ dan wacana.²⁰ Begitu juga, perlunya wakaf diberdayakan telah banyak dinyatakan dalam berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tindakan.²¹ Dengan kata lain, perkembangan dan penguatan peranan wakaf telah menjadi satu aksiom (prinsip yang dipercaya oleh banyak orang).

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran dimensi spritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan kesejahteraan umat.²² Apalagi di Negara kita Indonesiamerupakan

diwakafkannya. Lebih lanjut lihat Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.13.

¹⁶ Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. M. Syafri Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al – hadits*) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untu pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, *Op.Cit*, hlm.27-28.

¹⁷ Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola dengan baik, maka masyarakat akan sejahtera. Lebih lanjut lihat dalam Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ Hasan langgulung, 1991, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Percetakan saufi, Kuala Lumpur, hlm. 173-174.

¹⁹ Penulisan tentang wakaf sampai tahun 2003 diantaranya telah dikumpul oleh Abdul Azim Islahi, 2003. Penulisan tentang wakaf banyak juga diterbitkan dalam pelbagai jurnal, diantaranya dalam *International Journal of Heritage Studies*, *Journal of Islamic Jerusalem Studies*, *Journal of American Oriental Society*, *European Journal of Social Theory*, *The Journal of Ottoman Studies*, *International Journal of Middle East Studies*, *European Journal of Turkish Studies*, *Journal of The Economic and Social History of The Orient*, *Journal of the Economic and Economy*, *The journal of Ottoman Studies*, *The Wall Street Journal of political Sharia and Islamic Studies*, dan sebagainya.

²⁰ Wacana tentang wakaf misalnya telah dibincangkan setiap tahun di konvensi, persidang-persidangan dan seminar-seminar. Diantaranya pada 12-14 September 2006, ia dibincangkan di seminar Wakaf Kebangsaan di Kuala Lumpur, Malaysia kerjasama jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) Malaysia : pada 6 Maret 2007 dibincangkan di *Singapore International Waqf Converense 2007* di Singapura, kerjasama Majelis Uagama Islam Singapura dan Islamic Development Bank dengan kerjasama *Kuawit Awqaf Public Foundation*, *Islamic Research and Training Institute dan Warees Investments*, : pada 17-18 Agustus 2007 ia dibincangkan di International Waqf Conference di Cape Town, Afrika Selatan, kerjasama *Islamic Development Bank, the Islamic Research and training Institute, The Kuwait Awqaf Public Foundation dan Augaf South Africa*.

²¹ Di Malaysia umpamanya, sebagian Majelis Agama Islam Negeri-negeri membangun sistem wakaf tunai dan wakaf saham dan *Johor Corporation (JcoP)* melaksanakan wakaf perusahaan, sedangkan di Indonesia, Dompot Dhu'afa Jakarta membina Tabung Wakaf untuk membiayai wakaf tradisional dan wakaf produktif dan Gerakan Wakaf Pohon (GWP) di Bandung melaksanakan program ekonomi dari alam sekitar. Di Singapura, Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) membina Tabung Pembinaan Masjid (*Mosque Building Fund, MBF*) untuk membina dan mengendalikan mesjid, disamping memperkembangkan wakaf melalui sistem corparate dengan mendirikan syarikat perusahaan bernama *Warees Investments* serta memperkenalkan *Asset Migration* dengan mengabungkan harta-harta wakaf kecil agar menjadi besar, dan di Amerika Serikat Persatuan Muslim Memphis mendirikan *Muslim Society of Memphis Endowment Fund* untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam di sana.

²² Hasan Laggulung, *Loc.Cit*

Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlahnya mencapai 87,2 % atau 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS dalam angkatahun 2010). Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf yang bersifat produktif baik produktif dari segi ekonomi seperti lahan wakaf dikelola untuk peternakan maupun pertanian, maupun produktif non ekonomi seperti pembangunan sekolah di areal tanah wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf ini dimana dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Dalam ajaran Islam wakaf adalah salah satu amalan yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun pewakaf sudah meninggal dunia.²³

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan mudah, umat Islam Indonesia ratusan tahun sudah terlanjur mengindetikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda tidak bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Apalagi lembaga hukum wakaf yang asalnya dari hukum Islam ini, di Indonesia sudah dapat dianggap meresap kedalam hukum adat, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1963 tertanggal 22 Mei 1963.²⁴ Masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif UUPA, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk "Peraturan Pemerintah" sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang disahkan Presiden tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 No. 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1977 sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107. Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, adanya peraturan pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat mendesak, sebab kenyataan menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik sudah lama berlangsung di Indonesia.²⁵

Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama ini peruntukannya hanya untuk bidang sosial dan keagamaan, seperti tanah untuk pembangunan mesjid, panti asuhan dan untuk tanah pemakaman. Dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 membuka kemungkinan perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang

²³Dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan sesungguhnya Nabi Saw telah berkata; "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim), lebih lanjut lihat, Imam Al-Mundziri, 2012, Ringkasan shahih Muslim, Penerbit jabal, Bandung, hlm.385.

²⁴Chidir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*, Jilid1, Bina Cipta, Bandung,, hlm.263.

²⁵Muara. P. Hutagalung, "Beberapa Catatan Tentang Kedudukan dan Pengaturan Wakaf Tanah Milik dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Artikel Dalam Malajah Hukum dan Pembangunan* Nomor 5, Jakarta, Fakultas Hukum Indonesia, hlm.398.

perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain; aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen.²⁶ Karena itu agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak berperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses *fundraising* hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Menurut Syafi'i Antonio,²⁷ dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa nazhir bisa perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazhir perorangan ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian apabila nazhirnya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya dapat menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam serta pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada. Selanjutnya bila nazhir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.

Melihat kepada persyaratan sebelumnya perlu ditingkatkan kemampuan nazhir dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Disamping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya yaitu pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan Allah. Perlu diajak para nazhir untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas

²⁶Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan untuk menegakkan efektivitas hukum diperlukan tiga pilar yaitu; substansi hukum, institusi hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

²⁷ M. Syafi'i Antonio, 2008, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Mumtaz Publishing), Jakarta, hlm. viii.

dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.²⁸

Karena tugas dan tanggung jawab seorang nazhir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf dikembangkan, rekrutmen nazhir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nazhir mudah untuk dibina, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang-ladang pembibitan dan sebagainya. Atau jurusan teknik seperti teknik industri, arsitektur dan pemasaran industri yang kelak dapat mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. Setelah itu, perlu diadakan pendidikan tambahan berupa kursus atau pelatihan sumber daya manusia ke nazhiran baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan sebagainya. Tentu saja pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya.²⁹

Satu lagi transformasi yang terjadi dalam usaha penguatan peran wakaf belakangan ini ialah bentuk wakafnya. Kalau dalam wakaf tradisional, ia lebih berbentuk kebajikan.³⁰ Akan tetapi, dalam wakaf produktif sekarang ini, ia boleh dikatakan cenderung berbentuk komersil. Manfaat kebajikan dirancang diperoleh dari usaha komersialisasi wakaf tersebut. Produk-produk dan model – model wakaf tunai, di samping melibatkan bank-bank swasta seperti SIBL di Bangladesh yang telah disebutkan sebelum ini jelas mempamerkan kecenderungan ini. Selain itu, instrumen – instrumen yang di pakai khususnya dalam memperkuat peranan tanah wakaf juga mengarah pada kecenderungan komersialisasi ini.³¹

Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia, baik terhadap pengaturan maupun dalam hal peruntukkan wakaf usaha produktif, terutama terhadap pengelola wakaf yang seharusnya profesional dibidangnya sehingga wakaf tidak hanya berdimensi sosial tetapi juga berdimensi ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kemudian dengan adanya pengaturan wakaf yang berdimensi ekonomi maka akan dapat membantu pemerintah untuk menciptakan sarana-sarana untuk kepentingan umum bagi kesejahteraan sosial di seluruh masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Bagaimana kedudukan nazhir dalam wakaf produktif untuk terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia?

²⁸ Rachmadi Usman, *Loc. Cit*,

²⁹ *Ibid*, hlm. 270-271

³⁰ Pada zaman Uthmaniyyah misalnya, Sultan melalui sumbangan Sultan, pelbagai jambatan, rumah sakit, mercusuar, mesjid, perpustakaan dan tempat penginapan sementara (*caravanserais*) telah dibangun dibawah struktur organisasi wakaf. Para Sultan ini melakukan wakaf ini dengan menggunakan harta pribadi mereka sebagai individu, bukan sebagai kepala negara, untuk membantu mereka yang memerlukan sebagaimana tuntunan ajaran Islam. Di antara sultan yang paling banyak mewakafkan harta pribadinya ialah Kanuni Sultan Suleyman yang menjadi Sultan Utsmaniyyah dari tahun 1520 hingga 1566 (Hilmi Endrogan Yayla, tt, : 9)

³¹ Suhrawardi. K. Lubis, dkk, *Op. Cit*, hlm.132

- c. Bagaimana konsep ideal pengaturan wakaf untuk usaha produktif dikaitkan dengan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan logis yang hendak dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan pengkajian-pengkajian dan pembahasan-pembahasan sehingga dapat diterima oleh masyarakat ilmiah.

- a. Untuk mengetahui pengaturan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan sosial di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan nazhir dalam wakaf produktif untuk terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan wakaf untuk usaha produktif dikaitkan dengan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum itu sendiri, terutama dalam bidang hukum Islam khususnya pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia.
2. Dapat menjadi bahan literatur dan memperkaya khasanah keilmuan bagi para akademisi, dunia pendidikan pada umumnya, bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah maupun bagi pihak-pihak yang memiliki kesamaan keinginan untuk pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam mengenai pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Penelusuran yang telah dilakukan melalui kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya, diketahui bahwa ada beberapa penelitian memiliki topik yang sama dengan yang diteliti yakni :

- a. Rosalinda dengan judul *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, Disertasi tahun 2010. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang substansinya wakaf dapat berperan dalam menunjang pembangunan secara menyeluruh baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan TWI melalui pendekatan produktif, pada dasarnya sesuai dengan manajemen investasi wakaf uang yang digariskan manajemen investasi wakaf uang perspektif ekonomi Islam..

- b. Hendra dengan judul *Peranan Wakaf uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitulmaal Muamalat)*, Disertasi Tahun 2008 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang substansinya bahwa TWI dan BMM telah ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Melalui pekerjaan yaitu melalui program ekonomi dan kemitraan usaha. Dari segi penanggulangan kemiskinan dari segi pendidikan BWI dan BMM telah mampu menjadi alternatif bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.
- c. Uswatun Hasanah, *Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*. Disertasi tahun 1997, yang substansinya bahwa nazhir wakaf umumnya adalah perorangan dan pemahaman mereka masih berdasarkan fikih yang masih terbatas, 74, 62 % tanah wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah dan 25, 38 % untuk pembangunan sekolah, pesantren, dan sarana pendidikan. Peneliti menyimpulkan pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat dan perannannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih kecil.
- d. Sudirman, *Implementasi nilai total quality management*, dalam pengelolaan wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, disertasi Tahun 2012, yang kesimpulannya dalam hal fokus kepada pelanggan, Dompot dhuafa dan PP Tebuireng melakukan pelayanan yang baik kepada pelanggan, untuk perbaikan proses dompet Dhuafa dan PP Tebuireng sama-sama melakukan sejumlah kegiatan dan terobosan yang berorientasi kepada perbaikan, dalam hal keterlibatan total dompet dhuafa dan PP tebuireng melibatkan seluruh elemen lembaga mulai dari pimpinan, karyawan, hingga mitra kerja.
- e. Tata Faturrohman, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, disertasi tahun 2006, Universitas Indonesia, Jakarta yang substansinya harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi diperuntukkannya lebih luas lagi diantaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan lain-lain.
 - f. Onny Medaline *Perwakafan Tanah Ulayat Untuk Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat*, 2017, Universitas Andalas, Padang, yang substansinya bahwa pengelolaan tanah wakaf di Sumatera Barat cenderung masih didominasi dengan wakaf langsung (konsumtif), pengelolaan wakaf produktif memang sudah ditemui namun masih dalam bentuk tanah perkebunan, persawahan ataupun gedung sekolah. Walaupun demikian realitas yang terjadiakan tetapi keberadaan tanah wakaf sudah dapat dikatakan memberi manfaat kesejahteraan sosial terutama dengan terpenuhinya nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat di Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian yang dilakukan adalah mengenai Pengaturan Wakaf Untuk Usaha Produktif bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Penelitian dengan judul tersebut belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang pengaturan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan nazhir dalam wakaf produktif untuk terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia, dan konsep ideal pengaturan wakaf untuk usaha produktif dikaitkan dengan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial

di Indonesia. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah Teori *Al-Maslahah*, Teori Kesejahteraan Sosial dan Teori Sistem Hukum.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis.

a. Teori *Al-Maslahah*

Kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang terbentuk dari huruf-huruf sad-lam, dan ha, yang kemudian menjadi akar kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-maslahah* berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. Timbangan katanya adalah *al-maf'alah*. Sebagai timbangan *al-maf'alah*, kata *al-maslahah* menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.³²

Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang samadengan kata *al-mafsadah* ialah kata *al-syarr* (keburukan) *al-darr* (bahaya) dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan). Al-Quran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-maslahah*, serta kata *al-sayyi'ah* untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*.³³

Dilihat dari segi pemakaian kata *al-maslahah* menunjuk dua pengertian, yaitu pengertian hakikat dan majaz. Secara hakikat, kata tersebut menunjuk pengertian manfaat dan guna. Jadi pengertian yang pertama menunjuk pada esensinya, sedang yang kedua menunjuk pada medianya.³⁴

Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *urf*), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya)³⁵. Sedangkan Izz Ibn Abd al-Salam (577-660 H) menjelaskan *al-maslahah* dan *al-mafsadah* masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya. Sedangkan *al-mafsadah* ialah, penderitaan, sebab-sebabnya, kedukaan, dan sebab-sebabnya.³⁶

³²Kamus-kamus bahasa Arab yang menyebutkan arti *al-maslahah*, antara lain sebagai berikut: *Al-Qamus al-Muhit*: Kata *al-salah* (kebaikan) lawan *al-fasad* (kerusakan); memperbaiki sesuatu lawan merusakkan sesuatu. *Al-maslahah* bentuk tunggal dari kata *al-masalih*; mengusahakan kemaslahatan lawan dari mengusahakan kerusakan. Al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 277; *Lisan al-Arab*, "*al-maslahah* sama dengan *al-salah*, dan *al-maslahah* bentuk tunggal dari *al-masalih*", Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 516; kamus *al-munjid*: "...*al-maslahah* sesuatu yang membangkitkan kebaikan; perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya, dinnya, dan masyarakatnya. Bentuk jamaknya adalah *al-masalih*". Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987, hlm. 432 "Izz al-Din Ibn "Abd al-Aziz Ibn "Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-an-Anam*, juz I, Dar al-Jail, ttp, tt.

³³Izz al-Din Ibn "Abd al-Aziz Ibn "abd al-Salam, tt. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, juz I, Dar al-Jail, hlm. 5.

³⁴Lihat antara lain: Husain Hamid Hassan, 1971, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, ttp: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, hlm. 4.

³⁵Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, tt, *Ial-Mustasfa min ilm al-Usul*, Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 286.

³⁶*Ibid*

Menurut Imam al-Ghazali, “pada dasarnya *al-maslahah* suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* ialah dengan memelihara tujuan-tujuan syarak.”

Dari uraian al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syarak, apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya hal itu merupakan *mafsadah*.³⁷ *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, penetapan suatu hukum tertentu pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan padanya.³⁸

b. Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut Jones pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being”. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utamayang mengancam kehidupannya.

Istilah “kesejahteraan” kerap dimaknai sebagai kondisi taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi dapat diukur dari pendapatan perkapita. Padahal, ukuran pendapatan perkapita seringkali tidak mampu menjelaskan persoalan ketimpangan manakala bagian terbesar dari pendapatan nasional hanya dinikmati oleh segelintir penduduk lapisan kaya dan super kaya. Kritik terhadap pendekatan ekonomi ini telah mendorong agar metode pengukuran kesejahteraan turut mempertimbangkan struktur distribusi pendapatan masyarakat dengan prinsip keadilan sebagai bagian terpenting dalam wacana kesejahteraan sosial.³⁹

Secara harfiah yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.⁴⁰ Walter. A. Friendlander, kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan

³⁷Abdul Rahman, 1998, *Konsep Masalah Menurut Najm Al-Din Al-Tufi*, Disertasi IAIN Imam Bonjol Padang, hlm. 71.

³⁸Munawir Kholil, *Kembali Kepada Alquran dan as-Sunnah*, Semarang, bulan bintang, 1955, hlm. 43.

³⁹M. Dawan Rahardo, *Transformasi Kesejahteraan Sosial (Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesejahteraan Semesta)*, Jakarta, LP3ES, hlm.IX.

⁴⁰Muhammad daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafika Persada, Jakarta, hlm.275.

lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.⁴¹

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam: *classical utilitarian*, *neo classical utilitarian*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasa oleh individu yang mirip dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neo classical utilitarian theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

c. Teori Sistem Hukum

Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum itu sendiri bukan sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan hukum itu merupakan sistem.⁴² Menurut Shorde dan Voich :

*The term "system" has two important connotations which are implicit, if not explicit, in almost any discussion of system. The first is the notion of system as an entity or thing which has a particular order or structural arrangement of its parts. The second is the notion of system as a plan, method, device, or procedure for accomplishing something. As we shall see, these two notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to each.*⁴³

Sistem di sini mempunyai dua pengertian : *Pertama*, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, Sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Secara umum sistem itu bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁴⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁴⁵ Sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Selanjutnya menurut Visser T Hooft,⁴⁶ sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem atau bukan tergantung apakah ia memiliki tujuan, punya batas, terbuka dan tersusun dari subsistem, ada saling keterikatan dan saling tergantung,

⁴¹Syarif Muhidin, 1992, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, hlm. 8.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2007, Liberty, Yogyakarta, hlm. 122.

⁴³William A Sharode dan Van Voich, Jr, 1974, *Organization and Management : Basic Systems Concepts*, Irwin Book Co Malaysia: hlm.121.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm.121.

⁴⁶ Dalam Sunaryati Hartono, C.F.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.56.

merupakan satu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri. Dengan kata lain inti dari suatu sistem adalah hubungan kebergantungan antara setiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).⁴⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu sistem, oleh karena hukum itu merupakan suatu sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, satu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain.⁴⁸

Selanjutnya menurut Lawrence Friedman⁴⁹ sistem hukum itu mempunyai tiga unsur (*three elements of legal sistem*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*culture*). Struktur diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Atau dengan kata lain struktur di sini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Yang termasuk di sini termasuk struktur institusi-institusi, seperti lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku, nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Atau dengan kata lain substansi ini dimaksudkan sebagai suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum. Yang dikategorikan sebagai substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, meliputi keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Misalnya aturan hukum yang tercantum dalam berbagai pasal dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum. Suatu sistem hukum tidak akan berdaya jika tanpa budaya hukum, karena budaya hukum ini merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁵⁰ Misalnya timbul rasa bersalah dan malu jika melanggar hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian disertasi ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan pola hubungan konsep-konsep yang menjadi batasan ruang lingkup, maka dimulai dengan konsep-konsep umum yang secara normatif dan teoritis berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

⁴⁷Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, dalam Iman Syaukani dan A.Ahsin. Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm.62.

⁴⁸Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur. Struktur menentukan identitas atau ciri sistem hukum, sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada dasarnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan-perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah. Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm.122.

⁴⁹Lawrence Friedman, *Loc. Cit.*.

⁵⁰*Ibid*, hlm.2.

a. Pengaturan

Pengaturan, kata dasarnya atur yaitu hasil perbuatan mengatur. Sedangkan peraturan adalah tatanan, petunjuk, kaidah, normayang dibuat untuk mengatur. Peraturan menurut kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum adalah keputusan penguasa (pejabat) yang dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang umumnya, yang berlaku umum terhadap hal-hal yang umumnya mirip. Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Pengaturan disamakan dengan kontrol.

b. Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga dikalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari)* dan *waqfan (isim masdar)* yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.⁵¹ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa (fi'il madhy)*, *yahbisu (fi'il mudhari)*, dan *habsan (isim mashdar)* yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini adapula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.⁵²

c. Usaha Produktif

Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang/jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

d. Kesejahteraan Sosial

Secara harfiah, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.⁵³ James Midgley mendefinisikan kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

“a state or condition of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.”

(suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksiamlisasikan)

Sedangkan di Indonesia, pengertian kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 1 ayat (1) :

⁵¹Departemen Agama RI, 2005, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 13. Bandingkan dengan Ahmad Waron Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, hlm.1683.

⁵²*Ibid*, hlm.13-14, Bandingkan dengan Al-Jarjani, Kitab *Al-Ta'riyat, Al-Haramain li al-Thoba'ah wa al-Tauzi*. Singapura, Jeddah, hlm.253.

⁵³Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.* hlm. 275.

“Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dari rumusan tentang kesejahteraan sosial yang terdapat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2009 menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang menggambarkan secara ideal suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berimbang pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara material maupun secara spiritual. Sehingga apabila tidak terjadinya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan dalam mencapai kemakmuran.

F. Metode Penelitian :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*)⁵⁴, pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁵⁵ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁶

Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan berkaitan dengan proses lahirnya undang-undang wakaf dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal pengaturan pengelolaan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dalam rangka melakukan perbandingan dengan negara lain dalam hal yang berhubungan dengan pengaturan wakaf, terutama dalam hal pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Penulis memilih negara Malaysia, pada dasarnya keadaan wakaf di Malaysia adalah yang paling dekat dengan keadaan wakaf produktif yang akan penulis rumuskan. Hal ini dikarenakan keadaan di Malaysia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, dan bagaimana kita dapat menerapkan pengelolaan yang profesional yang ada di Malaysia untuk kita terapkan di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengetahui konsep ideal kedepan yang sebaiknya digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam meregulasi Undang-undang wakaf khususnya dalam peluang pengelolaannya yang profesional untuk kesejahteraan sosial di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data⁵⁷

⁵⁴Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan karena mengangap bahwa pola pikir yang dilahirkan tebut mempunyai relevansi dengan masa kini. Lebih lanjut lihat Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

⁵⁵Pendekatan komparatif atau perbandingan dilakukan dengan membandingkan “undang-undang “ atau perjanjian-pejanjian” suatu negara atau kawasan dengan negara atau kawasan lain. Dengan melakukan pendekatan ini akan diperoleh konsistensi antara filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Pieter Mahmud , *Op.cit* hlm.43-44.

⁵⁶Pendekatan konseptual berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pieter Mahmud, *Op.Cit*, hlm.136

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sesuatu hal sampai menyusun laporannya.⁵⁸ Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validasi yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat.

Di dalam penelitian, termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam atau jenis penelitian. Terjadinya perbedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan sudut meninjaunya, pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan, dan penerapan dari sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian dapat dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.⁵⁹

Dalam penelitian ini diawali dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) bahan-bahan hukum primer, yakni bahan –bahan hukum yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini, yakni :
 - a. Undang-undang dasar 1945;
 - b. Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf
 - c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004
 - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, hasil penelitian sebelumnya, makalah, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian.⁶⁰
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum ini antara lain kamus, ensiklopedia, majalah hukum dan sebagainya⁶¹ yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Alat pengumpulan Data

⁵⁷Data adalah gejala-gejala yang diteliti begitu juga dengan hasilnya. Lihat Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61-66. Bandingkan dengan pendapat Pieter Mahmud yang mengatakan penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk pemecahan masalah maka yang digunakan adalah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pieter Makhmud, *Op.Cit.* hlm. 181.

⁵⁸Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jalarta, hlm. 1.

⁵⁹Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁶⁰Peter mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm.35.

⁶¹Nico Ngani, tt, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.78.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen⁶² ditujukan untuk mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari beberapa literatur dan dokumen kepustakaan lainnya seperti makalah, paper, dan berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan teori, dasar hukum dan beberapa pengertian terkait tentang pengaturan wakaf untuk usaha-usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Untuk mendukung data dari studi dokumen, akan dilakukan pula wawancara yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut atas data dari studi dokumen. Wawancara ini hanya untuk melakukan validasi atas data sekunder yang didapatkan dari studi dokumen. Narasumber sebagai pihak yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti yang akan diwawancarai adalah BWI (badan wakaf Indonesia) yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelola dan mengembangkan harta wakaf, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan *Nazhir* sebagai pengelola wakaf.

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan terbuka dimana pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan, namun jawaban pertanyaan diserahkan kepada narasumber.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum sampai pada analisis data terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan, kemudian diadakan pengorganisasian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh dari dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara disusun lagi dan diperiksa ulang kelengkapan jawaban.

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif diawali dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶³ Analisis yang dimaksudkan disini adalah analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis normatif⁶⁴ terhadap berbagai ketentuan hukum yang ada terutama berkaitan dengan pengaturan wakaf untuk usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia yang secara kualitatif⁶⁵ di analisis berdasarkan teori-teori

⁶² Studi dokumen merupakan satu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, lihat lebih lanjut Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.21.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm, 63.

⁶⁴ Analisa normatif merupakan inti dari analisis hukum, dimana tugas analisis hukum ini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Dengan demikian dalam analisis normatif ini titik tolaknya tidak lepas dari ketentuan yuridis berdasarkan konsep hukum murni Hans Kelsen, lihat lebih lanjut dalam buku; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008, Bayu Media, Malang, Publishing, hlm.311.

⁶⁵ Konsep Analisis kualitatif adalah menggunakan bahan-bahan yang tidak semata bersifat normatif tapi juga terkait dengan konsep-konsep hukum, filsafat dan bidang-bidang lain yang di luar norma hukum, lihat lebih lanjut dalam buku ;C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994,*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, hlm.166.

hukum yang terkait guna mendapatkan dasar yuridis dan teoritis dalam memahami permasalahan yang ada.

